



**SKRIPSI**

**PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK  
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

*Wiretapping by Investigator in Emergency Situation Against Act of Terrorism*

**Oleh:**

**PAKSI ERLANGGA**

**NIM 160710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK  
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

*Wiretapping by Investigator in Emergency Situation Against Act of Terrorism*

**Oleh:**

**PAKSI ERLANGGA**

**NIM 160710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

## MOTTO

**“Semua hal yang hidup mesti berubah, karena semua perubahan menandakan kehidupan. Tidak ada yang tetap, semua berubah. Yang tetap cuma ketetapan perubahan dan perubahan ketetapan.”<sup>1</sup>**

- Tan Malaka, dalam *Madilog*, 1999, hal. 238.

**“Di saat-saat sulit kita tidak boleh melupakan pencapaian kita, harus melihat masa depan yang cerah dan harus mengumpulkan keberanian kita.”<sup>2</sup>** - Mao Tse-Tung, dalam *Quotations from Chairman Mao Tse-Tung*, 1967, hal. 373.

---

<sup>1</sup> Tan Malaka. 2008. *Madilog*. Jakarta: LPPM Tan Malaka. Halaman 238.

<sup>2</sup> Mao Tse-Tung. 1967. *Quotations From Chairman Mao Tse-Tung*. Beijing: Foreign Languages Press. Halaman 373.

## PERSEMBAHAN

Penghargaan sedalam – dalamnya, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis hormati, sayangi dan banggakan. Bapak Nendra Sudari dan Ibu Ninik Kusnaini, dimana tanpa perjuangan keras dan doa mereka penulis tidak akan bisa menjadi seperti saat ini;
2. Kakak-kakak yang penulis sayangi. Andika Wijaya, Angga Dyah Amurwa Bumi dan Wida Peace Ananta yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik hingga saat ini;
4. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**PRASYARAT GELAR**

**PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK  
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

*WIRETAPPING BY INVESTIGATOR IN EMERGENCY SITUATION AGAINST  
ACT OF TERRORISM*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**PAKSI ERLANGGA**  
**NIM. 160710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**Tanggal 31 Januari 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama:**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
**NIP. 197802102003121001**

**Dosen Pembimbing Anggota:**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
**NRP. 760015750**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK  
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh:

**PAKSI ERLANGGA**

NIM. 160710101092

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**I Gede Widhiana S, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**  
NIP. 197802102003121001

**Fiska Maulidian N, S.H.,M.H.**  
NRP. 760015750

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan**

**Dr. Moh.Ali, S.H.,M.H.**  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 3**

**Bulan : Maret**

**Tahun : 2020**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP: 198002162008121002**

**NIP: 198507302015042001**

**Anggota Panitia Penguji :**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**NIP: 197802102003121001**

.....

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

**NRP: 760015750**

.....

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PAKSI ERLANGGA

NIM : 160710101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2020

Yang menyatakan,

**PAKSI ERLANGGA**  
**NIM. 160710101092**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : “*Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Keadaan Mendesak Terhadap Tindak Pidana Terorisme*” ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, sekaligus Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama masa perkuliahan;
5. Segenap Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;

6. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nendra Sudari dan Ibu Ninik Kusnaini, kedua pahlawan dalam hidup penulis yang tidak ternilai harganya serta kedua kakak penulis, Andika Wijaya dan Angga Dyah Amurwa Bumi, kakak ipar penulis Wida Peace Ananta, keponakan tercinta Estancia Galena Prameswari dan seluruh kerabat penulis;
8. Rekan dan seluruh keluarga besar Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang senantiasa memberikan kesan dan pengalaman dalam kehidupan perkuliahan penulis;
9. Kawan seperjuangan penulis dari Pukky Squad PUBG Team, Muhammad Ridwan Azizi, Muchammad Rizky Afifi, Miftah Faridh Rohman, Alya Haqnan Maheyunata, karena telah memberikan kenangan yang tidak akan penulis lupakan;
10. Teman-teman kos Jalan Brantas 1 Nomor 58, Adi Putra, Prima Dananjaya, Bagas, Dedy dan lainnya yang telah menemani dan memberikan suasana belajar yang nyaman selama tinggal di kos;
11. Sahabat pergerakan penulis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum; Alvian Zaenal Anzory, Abdil Haq Aqimuddin Qowi, Nida Rosyida, Muslim, Fahmi dan semua sahabat/i lainnya;
12. Adik Afwun Amruhu Rochim yang telah menjadi teman yang sangat baik bagi penulis sampai saat ini;
13. Segenap teman fakultas hukum, Sandi Sainur Rahman, Rofi'i, dan teman angkatan 2016 lain yang tidak bisa penulis sebutkan semua;
14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya proses penulisan skripsi ini. Semoga semua do`a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik dari segi wawasan akademik maupun pengimplementasian di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.



## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam keadaan mendesak penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan tanpa didahului adanya penetapan ketua pengadilan negeri. Sehingga dalam keadaan mendesak, penetapan ketua pengadilan negeri dapat dimintakan kemudian (menyusul) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penyadapan mulai dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakjelasan mengenai maksud 'keadaan mendesak' yang berpotensi diterapkan secara berbeda sesuai dengan kehendak penyidik. Selain itu juga belum diaturnya mengenai akibat hukum yang bisa timbul apabila penyadapan dalam keadaan mendesak telah dilakukan tapi ketua pengadilan negeri menolak mengeluarkan penetapan yang berisi izin penyadapan.

Penggunaan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual menjadi landasan utama penulis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan di atas. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah adanya dugaan kuat tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan/memindahkan barang yang dapat disita. Namun pengertian keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam KUHAP berbeda konteks dengan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme. Sehingga penulis setuju dengan pendapat Muladi yang dilengkapi pengertian keadaan mendesak menurut kamus hukum bahwa keadaan mendesak diartikan adanya bahaya maut (hilangnya nyawa) atau luka fisik serius (cedera) yang mendesak dan hilangnya harta benda, adanya pemufakatan jahat terhadap tindak pidana keamanan negara dan/atau adanya pemufakatan tindak pidana terorisme. Sementara itu, akibat hukum apabila ketua pengadilan negeri tidak memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak yaitu hasil penyadapan tidak bisa dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka, hasil penyadapan tidak bisa dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tindak pidana yang terjadi, penyadapan yang sedang atau masih berjalan harus segera dibatalkan, upaya hukum terhadap penyadapan yang tidak sah, hasil penyadapan menjadi alat bukti yang tidak sah, alat bukti tidak sah dan tidak diterima pengadilan (*inadmissible evidence*) harus dimusnahkan.

Penulis menyarankan pada pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR agar menjelaskan maksud keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan melakukan peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan (revisi). Penulis juga menyarankan agar akibat hukum penolakan ketua pengadilan negeri untuk memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga aturan yang ada tidak terpecah-pecah dalam berbagai macam aturan dan akan memudahkan aparat penegak hukum dalam tindak pidana terorisme pada khususnya dan masyarakat pada umumnya




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Metode Penelitian.....	6
1.4.1    Tipe Penelitian .....	6
1.4.2    Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3    Bahan Hukum .....	7
1.4.4    Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1    Penyadapan.....	10
2.1.1    Pengertian Penyadapan .....	10
2.1.2    Latar Belakang Penyadapan sebagai sarana Penegakan Hukum ....	13
2.1.3    Penyadapan sebagai Upaya Paksa Khusus.....	16
2.2    Penyidik.....	18
2.2.1    Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	18
2.2.2    Kewenangan Penyidik berdasarkan KUHAP.....	19

2.3.3	Kewenangan Penyidik dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.....	19
2.3	Kepastian Hukum dan Akibat Hukum .....	21
2.3.1	Pengertian Kepastian Hukum.....	21
2.3.2	Pengertian Akibat Hukum.....	22
2.4	Bukti Permulaan yang Cukup.....	22
2.4.1	Pengertian Alat Bukti .....	22
2.4.2	Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP dan UU Terorisme .....	23
2.4.3	Maksud Bukti Permulaan yang Cukup .....	24
2.5	Frasa Keadaan Mendesak dalam beberapa Hukum Positif di Indonesia	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>27</b>
3.1	Keadaan mendesak dalam tindak pidana terorisme.....	27
3.1.1	Keadaan mendesak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	30
3.1.2	Keadaan mendesak menurut kamus hukum dan doktrin.....	38
3.2	Akibat Hukum Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan permintaan penetapan mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak .....	45
3.2.1	Akibat hukum ketua pengadilan negeri menolak memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak terhadap proses penyidikan tindak pidana terorisme.....	48
3.2.2	Akibat hukum ketua pengadilan negeri menolak memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak terhadap proses pemeriksaan pengadilan.....	52
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang rentan terjadi pada saat ini adalah kejahatan Terorisme. Kejahatan terorisme sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Hal itu disebabkan karena kejahatan terorisme memiliki ciri-ciri khas tertentu yaitu menargetkan masyarakat sipil non kombatan dengan tujuan menciptakan rasa takut yang meluas bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dari segi cara-cara yang digunakan, kejahatan terorisme menggunakan sarana internet dalam melancarkan perbuatannya sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu, internet juga dijadikan alat untuk memperluas dampak ketakutan yang disebabkan tindakan terorisme.<sup>1</sup> Karena alasan dampak yang meluas itulah terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).

Salah satu tragedi paling menyedihkan yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Selain menimbulkan korban fisik, peristiwa yang kemudian disebut sebagai tindakan terorisme terburuk di Indonesia itu juga menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat luas.<sup>2</sup> Untuk memberantas terorisme yang merupakan jenis kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) itu, juga diperlukan seperangkat aturan yang luar biasa. Aturan hukum di Indonesia pada saat itu belum mengatur secara khusus pertanggungjawaban dalam tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, dengan didorong oleh peristiwa Bom Bali dan kekosongan aturan, di keluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

---

<sup>1</sup> Aulia Rosa Nasution. 2017. *Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Responsif, Volume 5 (Nomor 5). Halaman 95.

<sup>2</sup> Lihat Konsiderans huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

PERPPU itu ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 itu mengalami perubahan. Perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai UU Terorisme). Selain mengatur mengenai berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, juga diatur mengenai ketentuan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab V, tepatnya mulai Pasal 25 – Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Penulis akan mengkhususkan skripsi ini dalam hal penyidikan pada tindak pidana terorisme. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidikan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penulis tertarik untuk mengkhususkan pada penyidikan tindak pidana terorisme karena ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan. Perlu diketahui, bahwa perkembangan terorisme yang begitu cepat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan internet. Internet disalahgunakan sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda terorisme.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, oleh teroris internet juga digunakan untuk penghasutan, radikalisasi, pembiayaan terorisme, pelatihan serta perencanaan serangan,<sup>4</sup> sehingga penyadapan merupakan hal yang tepat digunakan untuk melawan terorisme yang berbasis internet tersebut.

Berkaitan dengan pengertian dari penyadapan itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak diatur mengenai pengertian penyadapan.

---

<sup>3</sup> Petrus Reinhard Golose. 2015. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian. Halaman 19.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/@kumparantech/7-hal-yang-dilakukan-teroris-di-internet>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

Namun ketiadaan pengaturan mengenai pengertian penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bukan berarti tidak ada pengertian penyadapan yang bisa digunakan. Sebab untuk mengetahui pengertian dari penyadapan, bisa mencari dari pengaturan dalam perundang-undangan yang lain. Misalnya dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE,<sup>5</sup> yang dimaksud penyadapan yaitu:

“kegiatan untuk menyelenggarakan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, disebutkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang untuk:

“menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.”

Penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut harus diiringi adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri yang berisi persetujuan sebelum dapat dilakukan penyadapan. Hal itu diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak hanya mengatur penyadapan yang pelaksanaannya didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, namun juga mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Hal itu tepatnya diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”

Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di atas mengandung arti penetapan ketua pengadilan negeri dapat dimintakan kemudian (menyusul) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penyadapan mulai dilakukan. Hal ini merupakan hal yang berbeda dengan ketentuan penyadapan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2), yang mengharuskan ada penetapan ketua pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum bisa melakukan penyadapan. Oleh karena itu, maka ketentuan penyadapan dalam keadaan mendesak yang diatur Pasal 31A itu merupakan pilihan yang bisa dilakukan penyidik apabila belum mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Sebab penyidik bisa melakukan penyadapan terlebih dahulu tanpa adanya penetapan ketua pengadilan negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak menjelaskan lebih jauh mengenai maksud frasa keadaan mendesak tersebut. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hanya dituliskan kata ‘Cukup Jelas’.<sup>6</sup> Padahal, frasa keadaan mendesak tersebut masih jauh dari kata jelas. Ketidakjelasan tersebut dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam tindakan penyadapan, rentan terjadi penafsiran yang berbeda beda sesuai kehendak penegak hukum. Padahal menurut Syafruddin Kalo, bahwa kepastian hukum adalah ketika kalimat dalam suatu norma hukum tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau multitafsir.<sup>7</sup> Selain itu, kepastian hukum juga dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

<sup>7</sup> Syafruddin Kalo. 2007. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Diunduh dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) pada tanggal 23 November 2019 Pukul 19.30 WIB.

Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menentukan bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan bisa dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan penetapan ketua pengadilan negeri yang menjadi syarat untuk dapat dilakukan penyadapan dapat dimintakan kemudian, maksimal 3 hari setelah penyadapan mulai dilakukan oleh penyidik. Ketentuan dalam pasal tersebut juga menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan itu adalah dalam hal penyadapan keadaan mendesak, bagaimana akibat hukum yang akan timbul apabila permintaan penyidik untuk melakukan penyadapan ditolak oleh ketua pengadilan negeri? Padahal dalam keadaan mendesak, penyadapan itu telah terjadi.

Akibat hukum yang dimaksud salah satunya berkaitan dengan keabsahan alat bukti hasil penyadapan yang permintaan penetapannya ditolak oleh ketua pengadilan negeri. Apakah hasil penyadapan itu tetap bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah disidang pengadilan? atau adakah sanksi bagi penyidik apabila tetap melakukan penyadapan? padahal jelas-jelas permintaan penyidik untuk melakukan penyadapan ditolak oleh ketua pengadilan negeri. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sendiri belum menentukan secara jelas mengenai akibat hukum apabila permintaan penyidik untuk mendapatkan penetapan penyadapan ditolak oleh ketua pengadilan negeri. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila permintaan penetapan penyadapan tersebut ditolak oleh ketua pengadilan negeri.

Oleh karena itu, demi terjaminnya kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) tersebut diatas, perlu dijelaskan kembali tentang maksud frasa “Keadaan Mendesak” yang menjadi syarat dapat dilakukannya penyadapan terlebih dahulu, dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang dapat dimintakan kemudian. Serta untuk menjawab mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila ketua pengadilan negeri menolak mengeluarkan penetapan yang berisi persetujuan dilakukannya penyadapan oleh penyidik. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM KEADAAN MENDESAK TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah maksud dari frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Apakah akibat hukum yang akan timbul apabila permintaan penyidik untuk mendapatkan penetapan terkait penyadapan dalam keadaan mendesak ditolak oleh ketua pengadilan negeri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang maksud dari frasa keadaan mendesak yang sangat mungkin ditafsirkan beragam oleh penyidik. Sehingga dengan mengetahui maksud dari frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, akan menjamin terlaksananya prinsip kepastian hukum.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila permintaan penyidik untuk mendapatkan penetapan terkait penyadapan dalam keadaan mendesak yang telah berlangsung ditolak oleh ketua pengadilan negeri.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, sebab penelitian dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum serta doktrin yang memiliki konsep teoritis dan menghubungkan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa macam, beberapa diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian, pendekatan tersebut adalah<sup>8</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dapat membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian hasil dari menelaah tersebut menciptakan argumentasi untuk memecahkan isu hukum atau masalah hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual, dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dari para sarjana yang berkembang dalam ilmu hukum guna menciptakan ide-ide dalam membangun argumentasi untuk mengatasi isu hukum atau memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sarana yang berfungsi untuk memecahkan isu hukum serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sekaligus menjadi sumber dari penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mengikat dan memiliki otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Berikut merupakan sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 110.

<sup>9</sup> Ibid., Halaman 53.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi literatur, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel hukum. Fungsi dari bahan hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam menganalisa isu hukum sehingga dapat membantu, melengkapi dan memecahkan masalah dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Adalah proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diangkat. Proses dalam menelaah atau menganalisa bahan yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu dengan :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menemukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
3. Melakukan analisa atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penyadapan

##### 2.1.1 Pengertian Penyadapan

Kata Penyadapan merupakan sebuah terminologi yang bukan berasal dari Bahasa Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan mencari arti dari kata asalnya, yaitu Sadap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Sadap yaitu mengambil air (getah) dari pohon dengan menoreh kulit atau memangkas mayang atau akar.<sup>10</sup> Berbeda dengan arti kata asalnya, kata Menyadap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, Penyadapan dapat diartikan sebagai proses atau cara pembuatan menyadap.

Sementara itu, istilah Penyadapan yang sekarang dikenal dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu *Wiretapping*. Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya juga ditemukan beberapa istilah dalam Bahasa Inggris yang memiliki pengertian serupa, diantaranya adalah *Interception* dan *Electronic Surveillance*.<sup>12</sup> Perkembangan peristilahan tersebut terjadi karena ada perkembangan dalam teknis pelaksanaan Penyadapan. Misalnya jika dahulu penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap percakapan di telepon, namun seiring dengan lahirnya Internet, makna Penyadapan mengalami perluasan makna. Untuk memahami perkembangan teknis dalam ketiga istilah itu, haruslah dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing istilah tersebut.

Pertama, *Wiretapping*, jika dicari pengertiannya dalam *Black's Law Dictionary*, *Wiretapping* yaitu “menguping secara mekanik dan elektronik yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan perintah pengadilan

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 1337.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Reda Manthovani. Op.Cit. halaman 13.

untuk mendengarkan percakapan pribadi.”<sup>13</sup> Sedangkan menguping dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mendengarkan secara diam-diam. Sedangkan menurut Edmon Makarim, *Wiretapping* merupakan penambahan alat tertentu dengan mengaitkan pada kabel komunikasi untuk merekam pada fasilitas jaringan telekomunikasi yang umumnya menggunakan kabel (*Wire*) atau jalur telepon rumah dengan tujuan mencuri dengar (menguping) komunikasi pihak lain.<sup>14</sup> Oleh karena itu, *Wiretapping* dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan mendengarkan dan/atau merekam secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan suatu alat tertentu.

Kedua, *Interception*, menurut kamus Online dictionary.com, *Interception* atau Intersepsi yaitu kegiatan memperoleh, merampas atau menghentikan seseorang atau sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain, memotong dari tujuan yang dimaksud, untuk melihat dan mendengar pesan atau transmisi.<sup>15</sup> Istilah *Interception* tersebut sebenarnya merupakan perkembangan dari istilah *Wiretapping*. Hal itu disebabkan karena penyadapan yang awalnya hanya dapat dilakukan melalui kabel (*Wire*) telah berubah atau berkembang menjadi Penyadapan *Internet Protocol* (IP) yang notabene menggunakan media nirkabel (*Wireless*).<sup>16</sup> Untuk membedakan dengan Penyadapan yang dilakukan tanpa izin yang sah (*Unlawful Interception*), maka digunakan istilah *Lawful Interception* atau Penyadapan yang sah berdasarkan Hukum.<sup>17</sup> Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa *Interception* merupakan peristilahan yang lebih modern dibandingkan dengan *Wiretapping*.

Ketiga, *Electronic Surveillance*, istilah yang ketiga ini memiliki pengertian yang sedikit agak berbeda dengan istilah *Wiretapping* dan *Interception*. Perbedaan itu terletak pada makna dan cakupan *Electronic Surveillance* yang lebih luas. Hal

---

<sup>13</sup> Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. (Editor in Chief). (ST Paul: West Group, Eight Edition, 2004), halaman 1631.

<sup>14</sup> Edmon Makarim. *Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang tata cara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawful Interception)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-40 No.2 April-Juni 2010. Jakarta: Badan Penerbit FHUI. Halaman 226.

<sup>15</sup> <http://www.dictionary.com/browse/intercept?s=t>, diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 13.40 WIB.

<sup>16</sup> Reda Manthovani. Op.Cit. halaman 18.

<sup>17</sup> Istilah *Lawful Interception* digunakan oleh Panca Pria Budi dalam artikelnya yang berjudul “*Lawful Interception*” yang jika diartikan adalah Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum.

ini dapat dilihat dengan mencermati pengertian *Electronic Surveillance* pada kamus Online *freedictionary.com* yaitu “mengobservasi atau mendengarkan terhadap orang-orang, tempat atau aktivitas yang biasanya dilakukan dengan cara rahasia atau tidak diketahui dengan bantuan peralatan Elektronik seperti kamera, microphone, tape recorder atau wiretap.”<sup>18</sup> Bahkan, saking luasnya, Wiretapping dianggap sebagai salah satu bagian dari *Electronic Surveillance* disamping *Bugging* dan *Videotapping*. Perbedaan antara *Wiretapping* atau *Interception* dengan *Electronic Surveillance* adalah hasil yang diperoleh dari proses Penyadapan. Sehingga jika dalam *Wiretapping* atau *Interception* hasil yang didapat hanya berupa pesan (SMS, email) atau percakapan, maka dalam *Electronic Surveillance* juga dapat berupa video atau rekaman gambar.

Walaupun secara teknis ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan, namun secara prinsip, pengertian istilah tersebut tetaplah sama. Ketiganya sama-sama perbuatan mendengarkan secara diam-diam untuk memperoleh suatu informasi tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Terlebih jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu Penyadapan. Namun karena di Indonesia istilah *Wiretapping* lebih dulu dikenal dibanding istilah *Interception* atau *Electronic Surveillance*, maka umumnya lebih sering digunakan istilah *Wiretapping*.<sup>19</sup> Oleh karena itu, walaupun istilah Penyadapan berasal dari istilah Wiretapping, namun secara makna juga telah menampung perluasan pengertian dari istilah *Interception* dan *Electronic Surveillance*.

Sementara itu, jika merujuk pada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia saat ini, dalam beberapa undang-undang telah diatur pengertian penyadapan. Diantaranya dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa Intersepsi atau Penyadapan merupakan “kegiatan untuk menyelenggarakan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik

---

<sup>18</sup> <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/electronic+surveillance>, diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 14.20 WIB.

<sup>19</sup> Reda Manthovani. Op.Cit. halaman 33.

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”<sup>20</sup> Dengan begitu, maka sebenarnya Hukum yang berlaku di Indonesia telah menampung semua pengertian yang ada dalam istilah *Wiretapping*, *Interception* dan *Electronic Surveillance*.

### 2.1.2 Latar Belakang Penyadapan sebagai sarana Penegakan Hukum

Walaupun ketika manusia lahir telah melekat dalam dirinya suatu hak yang bernama hak asasi manusia, hal itu akan menimbulkan kerusuhan dan huru-hara jika manusia diperbolehkan menggunakan seluruh haknya sesuka hati. Sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap hak asasi tersebut yang dilakukan secara berimbang sehingga akan tercapai kehendak bersama atau kehendak umum.<sup>21</sup> Selanjutnya, dengan diraihnya hak dalam kontrak sosial, maka negara dapat menggariskan hukum pidana mengenai tingkah laku yang dikenai sanksi (*Ius Poenale*).<sup>22</sup> Dalam berbagai kovenan internasional maupun Hukum Indonesia telah diatur berbagai hak asasi manusia yang harus dilindungi serta ancaman sanksi apabila melanggar hak asasi tersebut.

Misalnya, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melindungi hak privasi seseorang sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Terhadap suatu hak yang dilindungi dari pelanggaran, pastilah juga memiliki aturan mengenai sanksi yang akan diancamkan apabila hak tersebut dilanggar. Contoh aturan yang melarang pelanggaran hak privasi adalah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE<sup>23</sup> yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>20</sup> Lihat Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>21</sup> Rousseau, Jean Jacques. 2010. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. Halaman 18.

<sup>22</sup> EY Kanter dan SR Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PHTM. Halaman 20.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik Tertentu milik Orang lain.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan perubahan, penghilangan dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Namun jika ternyata aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 47 UU ITE, yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Namun adanya ketentuan sanksi yang akan dijatuhkan jika melakukan penyadapan tersebut bukan berarti mengartikan seluruh tindakan penyadapan dilarang. Sebab apabila penyadapan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan dilakukan berdasarkan tujuan yang sah, maka akan berlaku pengecualian terhadap pelarangan Penyadapan tersebut. Hal tersebut karena memang hak privasi bukan menjadi salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemberlakuannya (*Derogable Rights*).

Hak privasi, termasuk didalamnya hak untuk tidak disadap, bukan termasuk dalam hak-hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun (*Non Derogable Rights*). Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun yang terdiri dari: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Bahkan pembatasan itu telah dijamin dan

diperbolehkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28J ayat (2).<sup>24</sup>

Dalam sejarahnya, tindakan penyadapan justru menjadi sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan keamanan nasional. Hal tersebut disebabkan karena sudah semakin lihai para penjahat dalam menyembunyikan perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, juga terdapat kemungkinan terjadinya keterlibatan oknum aparat penegak hukum sehingga menyulitkan menemukan alat bukti guna mengungkap kejahatan.<sup>25</sup> Hal tersebut diperparah dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi khususnya Teknologi Informasi yang sangat pesat sehingga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan, disisi lainnya dapat dimanfaatkan oleh para penjahat untuk melakukan perbuatannya. Dalam kasus terorisme misalnya, penyadapan dapat dimanfaatkan untuk mengungkap dan memberantas jaringan teroris yang terkenal rapi dan terorganisir dengan baik. Bahkan dalam melancarkan aksinya sering hanya menggunakan sarana internet untuk berkomunikasi, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memberantasnya.

Selain itu, hal lain yang melatar belakangi digunakannya Penyadapan sebagai sarana Penegakan Hukum tidak bisa dipungkiri karena keberhasilan yang sudah banyak diraih dari tindakan Penyadapan. Sementara itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE dijelaskan bahwa penyadapan hanya bisa dan boleh dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya berwenang. Dengan demikian, sudah terang dan jelas bahwa tindakan Penyadapan merupakan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dengan catatan harus oleh pihak yang berwenang dan memiliki tujuan yang sah yaitu Penegakan Hukum. Penggunaan penyadapan sebagai sarana penegakan hukum khususnya pada tahap penyidikan sudah mulai dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada waktu itu, penyadapan yang dilakukan dengan cara

---

<sup>24</sup> Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

<sup>25</sup> Reda Manthovani, Op.Cit, halaman 52.

penyusupan ke dalam organisasi kejahatan dilakukan untuk melacak penjahat dan tindak pidana yang terjadi. Penyadapan yang telah dilakukan tersebut terbukti dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan sehingga meminimalisasi jumlah korban yang jatuh.<sup>26</sup>

Di Indonesia, adanya perkembangan dan perubahan hukum dalam masyarakat artinya juga membutuhkan pembaharuan hukum. Sementara itu, pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan urgensi dan hal yang melatarbelakanginya. Dan salah satu hal yang melatarbelakangi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek kebijakan, termasuk kebijakan penegakan hukum.<sup>27</sup> Artinya, dalam rangka menampung kebutuhan Penyadapan dalam rangka penegakan hukum, maka diaturlah Penyadapan sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan.

### 2.1.3 Penyadapan sebagai Upaya Paksa Khusus

Untuk menegakkan aturan dalam hukum pidana materiil, maka diperlukan pengaturan mengenai cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil tersebut. Pengaturan mengenai cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil disebut dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana).<sup>28</sup> Lebih lanjut, van Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.<sup>29</sup> Ketentuan hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain dalam KUHAP, ketentuan hukum acara pidana juga diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus diluar KUHAP.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan aturan turunannya adalah berkaitan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya paksa itu antara lain adalah Penangkapan, penggeledahan,

---

<sup>26</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. Halaman 23-24.

<sup>27</sup> Puteri Hikmawati. 2015. *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI&Azza Grafika. Halaman 31.

<sup>28</sup> Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 226.

<sup>29</sup> van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 335.

penyitaan, penahanan dan sebagainya. Alasan mengapa tindakan itu disebut upaya paksa karena pada dasarnya tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang sebab bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>30</sup> Namun karena dilakukan untuk kepentingan umum dan berdasar atas hukum yang memberikan kewenangan untuk itu, tindakan tersebut diperbolehkan.

Salah satu bentuk upaya paksa yang berbeda dengan upaya paksa lainnya adalah Penyadapan. Menurut Mardjono Reksodiputro, upaya paksa yang diatur dalam KUHAP seperti penggeledahan dan penyitaan merupakan suatu “*An intrusion on somebody’s privacy*” yang dilakukan secara fisik, terlihat dan terasa. Sedangkan Penyadapan dilakukan tidak secara fisik, tidak terlihat dan tidak terasa.<sup>31</sup> Oleh karena sifat dari penyadapan yang berbeda dengan upaya paksa lainnya tersebut, maka penyadapan dapat disebut sebagai upaya paksa khusus.

Namun tidak hanya itu, kekhususan penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa juga terletak pada banyaknya istilah dan teknis pelaksanaan penyadapan. Misalnya seperti *Eavesdropping* (mencuri dengar), *Wiretapping*, *Interception* dan *Electronic Surveillance* yang antara satu dan lainnya berbeda teknis dan teknologi yang digunakan.<sup>32</sup> Perbedaan lain antara penyadapan dengan upaya paksa lainnya yaitu dalam penyadapan orang yang sedang disadap tidak akan mengetahui jika dirinya sedang disadap. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Edmon Makarim yang menyatakan bahwa tindakan Penyadapan sebagai tindakan intrusi dilakukan secara rahasia (diam-diam) tanpa diketahui pihak yang berkomunikasi.<sup>33</sup>

Atas dasar-dasar tersebut, maka Penyadapan telah dapat dikatakan sebagai Upaya Paksa yang Khusus. Hal tersebut juga menjadi pembeda dengan jenis Upaya Paksa lainnya.

---

<sup>30</sup> Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 77.

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro. *Pembocor Rahasia (Whistleblower) dan Intersepsi Rahasia (Wiretapping, Electronic Surveillance) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*. Loc.Cit.

<sup>32</sup> Reda Manthovani, Op.Cit, halaman 243.

<sup>33</sup> Edmon Makarim, Op.Cit, halaman 232.

## 2.2 Penyidik

### 2.2.1 Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak disebutkan mengenai siapa yang dimaksud dengan penyidik. Untuk mengetahui mengenai siapa yang dimaksud sebagai penyidik bisa merujuk pada ketentuan dalam KUHAP. Hal tersebut karena dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP).<sup>34</sup> Sehingga apabila di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tidak diatur mengenai maksud penyidik, maka digunakan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sebab KUHAP merupakan hukum acara yang berlaku selama tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Penyidik itu terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan. Penyidikan itu sendiri memiliki definisi: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>35</sup> Jadi yang berwenang menjadi penyidik adalah polisi dan pegawai negeri sipil lain yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan.

Namun tidak semua polisi dapat melakukan penyidikan. Pertama, dalam Pasal 6 ayat (2) ada syarat kepangkatan untuk bisa menjadi penyidik. Pangkat minimal untuk menjadi penyidik dari kepolisian berdasarkan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda). Kedua, berbeda dengan penyelidikan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang merupakan ‘Reserse’. Selain syarat diatas, penyidik juga harus merupakan aparat polisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang berhubungan dengan penyidikan. Selanjutnya, aparat polisi tersebut harus juga memiliki kemampuan dan kecakapan untuk bisa menjadi penyidik.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penyidik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sama dengan Penyidik dalam ketentuan KUHAP yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **2.2.2 Kewenangan Penyidik berdasarkan KUHAP**

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat

(1) KUHAP adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **2.3.3 Kewenangan Penyidik dalam UU Nomor 5 Tahun 2018**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa yang menjadi Penyidik dalam kasus terorisme adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Selanjutnya, terkait dengan kewenangan dari penyidik bisa didasarkan baik dari ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Kewenangan penyidik tindak pidana terorisme adalah sama dengan kewenangan penyidik pada umumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam

---

<sup>36</sup> Einstein M Yehosua. 2012. *Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003*. Jurnal Lex Crimen. Volume I (Nomor 4). Halaman 132.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penyidik tindak pidana terorisme juga mendapatkan kewenangan lain yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan KUHAP. Kewenangan itu diatur dan diberikan oleh UU Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam hal penangkapan, jika dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP dilakukan selama 1 (satu) hari, maka oleh Pasal 28 ayat (1) UU terorisme penangkapan dapat dilakukan selama 14 (empat belas hari) dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. Selain itu, dalam KUHAP disebutkan bahwa melakukan penangkapan selain harus ada bukti permulaan yang cukup juga harus ada dugaan yang keras tentang tindak pidana yang dilakukan tersangka. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 hanya disebutkan syarat penangkapan adalah adanya bukti permulaan yang cukup saja. Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa dalam kasus terorisme, tidak harus ada dugaan keras seseorang melakukan tindak pidana untuk dapat dilakukannya penangkapan.

Dalam hal penahanan, dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam proses Penyidikan, jangka waktu penahanan adalah selama 20 (dua puluh) hari yang dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, penahanan dalam proses penyidikan bisa dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari yang dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 20 (dua puluh) hari. Sehingga total jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan adalah 200 (dua ratus) hari. Selain itu, dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, penyidik juga diberi wewenang melakukan Penyadapan, suatu kewenangan yang tidak diberikan oleh KUHAP.

Selain perbedaan jangka waktu dan penambahan upaya paksa, juga terdapat perluasan alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP macam alat bukti hanya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 27 UU Terorisme disebutkan bahwa Penyidik dapat menggunakan setiap laporan Intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup.

## 2.3 Kepastian Hukum dan Akibat Hukum

### 2.3.1 Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu asas atau prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya, prinsip itu tepatnya ada dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘Pasti’ memiliki arti sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu; mesti. Sedangkan arti kata Kepastian berarti perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan.<sup>37</sup>

Sedangkan bila mengutip Syafruddin Kalo, kepastian hukum bisa dilihat dari dua sudut. Salah satunya adalah sudut kepastian dalam hukum. Kepastian dalam hukum berarti “bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbedabeda.”<sup>38</sup> Sehingga apabila suatu norma hukum dalam sebuah undang-undang mengandung multitafsir, maka bisa dikatakan bahwa norma hukum itu mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan dalam suatu norma hukum akan mengakibatkan kebingungan dalam penerapannya karena masing-masing penegak hukum mengartikan sesuai pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam suatu norma akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang artinya melanggar hak asasi manusia.

Sementara itu mengutip Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, yaitu individu mengetahui mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan adanya aturan yang bersifat umum. Kedua, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu sehingga keamanan hukum individu dari kesewenangan pemerintah dapat

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 23 November 2019 pukul 19.00 WIB.

<sup>38</sup> Syafruddin Kalo. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Loc.Cit.

dihindari.<sup>39</sup> Sehingga kepastian hukum bertujuan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah, khususnya penegak hukum.

### 2.3.2 Pengertian Akibat Hukum

Berkaitan dengan pengertian akibat hukum, mengutip Soeroso dalam situs [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), bahwa akibat hukum yaitu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lebih lanjut Soeroso menyebutkan akibat hukum memiliki wujud, antara lain:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>40</sup>

## 2.4 Bukti Permulaan yang Cukup

### 2.4.1 Pengertian Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, “alat bukti merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk bahan pembuktian guna meyakinkan hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa.”<sup>41</sup> Sedangkan menurut Darwan Prinst alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan dengan alat itu dilakukan pembuktian sehingga dapat memunculkan keyakinan hakim.<sup>42</sup> Pada intinya, kedua pendapat tersebut mengandung pengertian yang serupa mengenai alat bukti.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti memiliki unsur unsur antar lain: pertama, alat itu berkaitan dengan tindak pidana (sebab juga ada alat yang

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Bakti. Halaman 137.

<sup>40</sup> R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 295.

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 11.

<sup>42</sup> Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. Halaman 135.

tidak berkaitan dengan tindak pidana). Kedua, Alat itu digunakan dalam proses pembuktian dalam peradilan. Ketiga, yang dengan pembuktian itu memunculkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

#### **2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP dan UU Terorisme**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti terdiri dari: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Namun dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga berpengaruh pada berubahnya cara tindak pidana dilakukan, maka macam alat bukti yang awalnya berjumlah 5 (lima) menjadi diperluas. Salah satu contoh alat bukti lain yang berbeda dengan 5 (lima) alat bukti di atas adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Selain berlaku alat bukti dalam KUHAP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam Kasus Terorisme juga berlaku alat bukti sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Pemberantasan Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan adalah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan begitu, ada perluasan alat bukti yang bisa digunakan dalam perkara terorisme. Yaitu adanya pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Sehingga segala bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik seperti e-mail dapat dijadikan alat bukti. Bahkan foto, gambar, peta, suara dan sebagainya juga dapat digunakan sebagai alat bukti. Dengan adanya perluasan alat bukti tersebut sebenarnya dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku terorisme. Namun juga membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM dan perbuatan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

### **2.4.3 Maksud Bukti Permulaan yang Cukup**

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup merupakan “bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”. Jika disambungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, maka bukti permulaan yang cukup tadi digunakan untuk menduga seorang tersangka yang karena perbuatan atau keadaannya telah melakukan suatu tindak pidana.

Meskipun begitu, pengertian mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut masih abstrak. Sebab di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa saja yang termasuk dan dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup. Sehingga dalam pelaksanaan peradilan pidana sangat berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda beda. Namun ketidakjelasan tersebut akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menyatakan bahwa frasa ‘bukti permulaan yang cukup’, ‘bukti yang cukup’ atau ‘bukti permulaan’ dalam KUHAP harus diartikan sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa macam alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya, Chandra M Hamzah menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dilakukan sebagai prasyarat dalam “melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.” Pertama, sebagai prasyarat melakukan penyidikan,

penggunaan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana yang selanjutnya dilakukan penyidikan sebagai tindak lanjutnya. Kedua, berarti bukti permulaan yang cukup digunakan untuk menduga suatu tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang yang kemudian ditetapkan jadi tersangka.<sup>43</sup>

## 2.5 Frasa Keadaan Mendesak dalam beberapa Hukum Positif di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Keadaan Mendesak hanya diatur dan ditemukan pengaturannya dalam beberapa undang-undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik dalam ‘keadaan yang sangat perlu dan mendesak’ yang mengharuskan untuk segera bertindak, dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat surat izin terlebih dahulu. Ketentuan yang sama juga ditemukan pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP, bahwa dalam ‘keadaan yang sangat perlu dan mendesak’ penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa didahului surat izin ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya mengenai maksud dari ‘Keadaan yang sangat perlu dan mendesak’ tersebut dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yaitu “bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri yang tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu singkat.” Dengan demikian, pengecualian terhadap dibutuhkannya surat izin ketua pengadilan negeri sebagai syarat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>43</sup> Chandra M Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Halaman 6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 31A disebutkan bahwa dalam 'keadaan mendesak', penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa didahului penetapan ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Penyadapan itu dilakukan terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme. Pada dasarnya, pasal ini mengatur mengenai pengecualian terhadap penyadapan yang memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri. Namun dalam UU tersebut belum diatur mengenai maksud atau kriteria dari keadaan mendesak.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyadapan adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana terorisme. Penyidik merupakan pejabat Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme. Sehingga bagi penyidik yang merupakan anggota Polri tersebut juga berlaku peraturan lain yang berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan dalam lingkup Polri yang juga berlaku untuk penyidik tindak pidana terorisme misalnya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dapat disingkat menjadi Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Dalam Pasal 3 Perkap Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa peraturan tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan penyadapan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Frasa 'keadaan mendesak' juga ditemukan atau ada dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 5 Tahun 2010 ini. Akan tetapi, di dalam Peraturan Kapolri ini juga belum ditemukan mengenai maksud dari frasa keadaan mendesak.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dirujuk pada pendapat Muladi yang dilengkapi pengertian keadaan mendesak menurut kamus hukum. Sehingga maksud dari keadaan mendesak yaitu adanya bahaya maut (hilangnya nyawa) atau luka fisik serius (cedera) yang mendesak dan hilangnya harta benda, adanya pemufakatan jahat terhadap tindak pidana keamanan negara dan/atau adanya pemufakatan tindak pidana terorisme. Sedangkan maksud keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP harus dikesampingkan karena tidak sesuai atau berbeda dengan konteks penyadapan terhadap tindak pidana terorisme.
2. Akibat hukum yang akan timbul apabila permintaan penyidik untuk mendapatkan penetapan terkait penyadapan ditolak oleh ketua pengadilan negeri dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, akibat hukum ketua pengadilan negeri menolak memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak terhadap proses penyidikan tindak pidana terorisme yaitu hasil penyadapan tidak bisa dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka, hasil penyadapan tidak bisa dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tindak pidana yang terjadi, penyadapan yang sedang atau masih berjalan harus segera dibatalkan dan upaya hukum terhadap penyadapan yang tidak sah. Kedua, akibat hukum ketua pengadilan negeri menolak memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak terhadap proses pemeriksaan pengadilan yaitu hasil penyadapan menjadi alat bukti yang tidak sah, alat bukti tidak sah dan tidak diterima pengadilan (*inadmissible evidence*) harus dimusnahkan dan penyadapan yang sedang atau masih berjalan harus segera dibatalkan.

## 4.2 Saran

1. Penulis menyarankan pada pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR agar menjelaskan maksud keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan melakukan peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan (revisi). Sehingga permasalahan ketidakjelasan mengenai maksud keadaan mendesak yang berpotensi ditafsirkan berbeda-beda tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penulis berharap agar Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi atas ketentuan keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 demi terciptanya kepastian hukum.
2. Penulis juga menyarankan agar akibat hukum penolakan ketua pengadilan negeri untuk memberikan penetapan penyadapan dalam keadaan mendesak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga aturan yang ada tidak terpecah-pecah dalam berbagai macam aturan dan akan memudahkan aparat penegak hukum dalam tindak pidana terorisme pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diharapkan pada masa yang akan datang, perbaikan (revisi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bisa menyertakan atau menambahkan ketentuan mengenai akibat hukum penolakan ketua pengadilan negeri untuk memberikan penetapan terkait penyadapan dalam keadaan mendesak kedalam undang-undang tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Ansori, M.H, dkk. 2018. *Monograf Revisi Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: The Habibie Center.
- Apeldoorn, V. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. (ST Paul, Minn: West Publishing co, Sixth Edition.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dirdjosisworo,S. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. (Editor in Chief). Eight Edition. ST Paul: West Group.
- Golose, Petrus R. 2015. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PHTM.
- Kristian dan Gunawan, Y. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, C.M. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Harahap, M.Y. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. 2015. *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI-Azza Grafika.
- Manthovani, R. 2015. *Penyadapan vs Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, P.M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prakoso, A. 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Prinst, D. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Rousseau, J.J. 2010. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sasangka, H. dan Rosita, L. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, N. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Susanti, D.O. dan Efendi, A. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, D dan Handoyo, U. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Artikel atau Jurnal Ilmiah:**

- Berutu, E.S. 2017. *Penangkapan dan Penahanan Tersangka menurut KUHP Dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Crimen. Volume VI (Nomor 6).
- Engelbert, L.T. *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU No. 36 Tahun 1999*. Jurnal Lex Privatum, Vol V (Nomor 3), Mei 2017.
- Kalo, S. 2007. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Diunduh dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) pada tanggal 23 November 2019.
- Khalid, A. *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Al Adl', Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Makarim, E. 2010. *Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang tata cara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawful Interception)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-40 No.2. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Nasution, A.R. 2017. *Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Responsif. Volume 5 (Nomor 5).
- Rachmad, A. *Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Samudra Keadilan. Volume II(Nomor 2), Juli-September 2016.
- Reksodiputro, M. *Pembocor Rahasia (Whistleblower) dan Intersepsi Rahasia (Wiretapping, Electronic Surveillance) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*.

Yehosua, E.M. 2012. *Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003*. Jurnal Lex Crimen. Volume I (Nomor 4).

Yuvens, DA, dkk. *Dilema Upaya Hukum terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-47 No.3 Juni-September 2017. Halaman 307.

**Internet:**

<http://www.dictionary.com/browse/intercept?s=t>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/electronic+surveillance>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

<https://kumparan.com/@kumparantech/7-hal-yang-dilakukan-teroris-di-internet>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

<https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

[https://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/Library/legislative\\_histories/1615.pdf](https://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/Library/legislative_histories/1615.pdf), diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

<https://translate.google.co.id>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

<https://thelawdictionary.org/emergency/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

<https://lawinsider.com/dictionary/emergency-situation>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59786898d8d1f/disepakati--penyadapan-harus-mendapat-izin-pengadilan>.